



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 209/503/ TAHUN 2023
TENTANG

PANITIA PENGELOLA DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui Dana *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Panitia Pengelola Dana *Corporate Social Responsibility*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengelola Dana *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *AQ*

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8). *FA*
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengelola Dana *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Bank SULUTGO perihal permohonan dana *Corporate Social Responsibility*;
 2. membuka rekening pada Bank SULUTGO sebagai rekening penerimaan dana *Corporate Social Responsibility*;
 3. menentukan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis pekerjaan sesuai proposal permohonan dana *Corporate Social Responsibility*;
 4. melakukan koordinasi teknis pekerjaan dengan pihak pelaksana pekerjaan;
 5. melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; dan
 6. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 25 Juli 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 209/503/TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENGELOLA DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PANITIA PENGELOLA DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : Drs.DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME.
- IV. SEKRETARIS : MEYER E. I. BUDIMAN, ST.
- V. BENDAHARA : ENDWY AKAMANA, SAP.
- VI. ANGGOTA : 1. VONNEKE PARERA, SP
2. TRULLY MAKAHINDA, SE;
3. EDY CH. BAWINTI, A.Md.KP;
4. THEO TAMPUNGAN, A.Md.KOM. *f*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN